

Memahami Angka TPT Turun Benarkah Pasar Kerja Indonesia Membaik?

Qisha Quarina, Owen Alberto Liem



Juni 2025, Microeconomics Dashboard

Photo Source: Kompasiana.com



Photo Source: Megapolitan.Kompas.com

Pada laporan ketenagakerjaan terkini Badan Pusat Statistik, angka **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** pada Februari 2025 **turun** menjadi **4,76%** dibandingkan periode Februari 2024 sebesar **4,82%**.

Namun demikian, nominal **jumlah pengangguran** justru mengalami **peningkatan** dari **7.194.862 jiwa** di Februari 2024 menjadi **7.278.307 jiwa** pada Februari 2025. Lalu, bagaimanakah memahami kontradiksi kedua ukuran pengangguran tersebut?

Apa itu TPT, Bagaimana Cara Menghitungnya? Mengapa Bisa Turun? (1)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, atau secara rumus jumlah (nominal) pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja (jumlah pengangguran ditambah jumlah orang bekerja):

$$TPT (\%) = \frac{\text{Pengangguran}}{\text{Pengangguran} + \text{Bekerja}}$$

Berdasarkan rumus di atas, TPT dapat turun jika pembilang (numerator) yaitu jumlah (nominal) pengangguran turun, ATAU jika penyebutnya (denominator) yaitu jumlah (nominal) angkatan kerja (pengangguran + bekerja) naik.



Photo Source: JPNN.com

Apa itu TPT, Bagaimana Cara Menghitungnya? Mengapa Bisa Turun? (2)

Selama periode Februari 2024 - Februari 2025, baik jumlah pengangguran maupun jumlah orang bekerja mengalami kenaikan (Grafik 1). Selain itu, pertumbuhan jumlah orang bekerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah pengangguran (Grafik 2). Sehingga, secara perhitungan rasio, angka TPT akan mengalami penurunan. Hal ini yang menjelaskan mengapa angka TPT menurun walaupun secara nominal jumlah pengangguran mengalami peningkatan. Lantas, apakah ini menandakan kondisi pasar kerja Indonesia sudah sepenuhnya baik?

Grafik 1. Jumlah Pengangguran dan Bekerja (dalam Juta)



Sumber: SAKERNAS (Februari), Badan Pusat Statistik

Grafik 2. Pertumbuhan Bekerja, Pertumbuhan Pengangguran, dan TPT (dalam Persen)



Sumber: SAKERNAS (Februari), Badan Pusat Statistik

Kondisi Pekerja Indonesia, Apa sudah Layak?

Sama seperti penurunan TPT, **naiknya jumlah orang bekerja atau tingkat orang bekerja yang meningkat tidak selalu mengindikasikan kondisi pasar kerja yang lebih baik.** Perlu kemudian dipahami, pekerjaan seperti apa yang dimiliki para pekerja Indonesia?

Berdasarkan konsep BPS, seseorang dikatakan bekerja jika melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama SATU JAM DALAM SEMINGGU TERAKHIR.

Konsep 1 jam dalam seminggu terakhir ini menjadi penting. Seseorang yang membantu menjaga warung keluarganya selama 1 jam dalam satu minggu terakhir sebelum diwawancarai, akan dikategorikan ke dalam bekerja, walaupun yang bersangkutan tidak dibayar (karena ikut membantu memperoleh penghasilan di warung keluarganya).

Sehingga, **permasalahan ketenagakerjaan tidak selesai hanya karena seseorang sudah bekerja.** Pertanyaan paling mendasar adalah **APAKAH PEKERJAAN YANG DIDAPATKAN LAYAK (DECENT JOB)?**


Secara umum, data menunjukkan bahwa **kondisi pekerja di Indonesia sebagian besar masih RENTAN.**

Kerentanan 1: Meningkatnya Pekerja Informal (1)

Meningkatnya jumlah orang yang bekerja ternyata tidak seiring dengan peningkatan pekerja dengan status formal (buruh/karyawan/pegawai atau berusaha dibantu karyawan tetap), sebaliknya justru terjadi peningkatan pada status pekerja informal (berusaha sendiri, berusaha sendiri dibantu buruh/karyawan tidak tetap, pekerja lepas pertanian dan non-pertanian, pekerja keluarga tidak dibayar).

Pekerja informal masih mendominasi pasar kerja Indonesia. **Proporsi pekerja informal meningkat dari 59,17% di Februari 2024 menjadi 59,40% di Februari 2025.** Sebaliknya, proporsi pekerja formal menurun dari 40,83% di Februari 2024 menjadi 40,60% di Februari 2025. Artinya, kenaikan pekerja tidak diikuti dengan perbaikan kualitas pekerjaan.

Grafik 3. Jumlah (dalam Juta) dan Proporsi (dalam Persen) Pekerja Formal dan Informal



Sumber: SAKERNAS (Februari), Badan Pusat Statistik

Kerentanan 1: Meningkatnya Pekerja Informal (2)

Kondisi ini lazim terjadi di Indonesia, di mana pekerja yang kehilangan pekerjaan, seperti di-PHK, akan beralih dari status buruh/karyawan/pegawai menjadi pekerja informal seperti berusaha sendiri atau menjadi pekerja lepas atau pekerja keluarga tidak dibayar. Berdasarkan data BPS, **jumlah pekerja status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap meningkat dari 51,54 juta pekerja di Februari 2024 menjadi 53,38 juta pekerja di Februari 2025.** Pada periode yang sama, **pekerja keluarga tidak dibayar meningkat dari 20,05 juta menjadi 20,16 juta pekerja, sedangkan pekerja bebas non-pertanian meningkat dari 7,05 juta menjadi 7,59 juta pekerja.**



Photo Source: Bloomberg Technoz

Kerentanan 2: Minimnya Perjanjian Kerja

Tingginya proporsi pekerja informal di Indonesia menjelaskan kondisi kerentanan berikutnya yaitu minimnya perjanjian kerja yang dimiliki oleh pekerja. Data SAKERNAS Februari 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja tanpa perjanjian kerja atau hanya dengan kontrak jangka pendek (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT).

Serupa dengan pekerja informal, pekerja tanpa perjanjian kerja akan memiliki kerentanan yang tinggi salah satunya karena tidak adanya jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai bagi pekerja-pekerja tersebut. Selain itu, tanpa adanya perjanjian kerja yang jelas, akan berpotensi menimbulkan berbagai macam penyelewengan terhadap hak-hak pekerja oleh pemberi kerja.

Grafik 4. Jumlah Pekerja Menurut Jenis Kontrak Kerja (dalam Juta)




Sumber: SAKERNAS (Februari), Badan Pusat Statistik

Photo Source: Kompas Edukasi

Kerentanan 3: Pekerja Formal Mayoritas Hanya Memiliki Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Bahkan di antara pekerja formal sekalipun, masih terdapat kerentanan dalam hal status kontrak pekerja formal. Data BPS menunjukkan bahwa mayoritas pekerja formal hanya memiliki kontrak perjanjian yang bersifat sementara atau jangka pendek (dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT).

Grafik 5. Jumlah Pekerja Formal Menurut Jenis Kontrak Kerja (dalam Juta)



Sumber: SAKERNAS Februari 2024, Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pekerja penuh dan tidak penuh berdasarkan jam kerja, di mana pekerja penuh waktu adalah pekerja dengan jumlah jam kerja di atas 35 jam seminggu dan pekerja paruh waktu adalah pekerja dengan jumlah jam kerja di bawah 35 jam seminggu. Namun demikian, terlepas dari jumlah jam kerja, indikator berdasarkan jenis kontrak yang dimiliki pekerja menjadi lebih penting dalam memahami kerentanan status pekerja di Indonesia.


Pekerja dengan kontrak PKWT cenderung lebih rentan karena memiliki hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih terbatas dibandingkan pekerja tetap dengan kontrak PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Selain itu, pekerja PKWT memiliki ketidakpastian dalam kelanjutan pekerjaan ketika masa kontraknya sudah habis. Pekerja PKWT harus lebih sering mencari kerja dan berganti pekerjaan. Sedangkan di Indonesia, biaya ekonomi mencari kerja itu sangat tinggi, tidak semua orang mampu untuk terus menganggur dan mencari pekerjaan.

Kerentanan 4: *Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Masih Rendah bagi Pekerja

Permasalahan utama dari kerentanan pekerja di Indonesia adalah belum layakannya pekerjaan yang didapatkan oleh pekerja Indonesia khususnya dalam hal perlindungan sosial pekerja. Menurut ILO (*International Labour Organization*) terdapat 4 (empat) pilar dari pekerjaan layak (*decent work*), yaitu penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, hak-hak di tempat kerja, dan dialog sosial. Dengan demikian, memperbanyak penciptaan lapangan pekerjaan saja belum cukup untuk menjadikan pekerjaan disebut layak jika tidak dibarengi dengan peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja, memastikan hak-hak pekerja di tempat kerja terpenuhi, dan terjalinnya diskusi sosial yang kondusif.

Dari data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan pada Februari 2024, terdapat total 24.881.067 peserta aktif dari segmen pekerja penerima upah (PPU), di mana besaran ini hanya mencakup 46,91% dari total pekerja formal yang ada di Indonesia. Untuk pekerja segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) terdapat sebanyak 9.111.135 peserta aktif, yang mana hanya mencakup sekitar 10,22% dari total pekerja informal yang ada di Indonesia. Dari data ini terlihat bahwa permasalahan coverage jaminan sosial pekerja masih merupakan tantangan besar di pasar kerja Indonesia.

Grafik 6. Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Status Pekerja




Sumber: BPJS Ketenagakerjaan dan SAKERNAS Februari 2024

Photo Source: Kompas Edukasi

Lebih lanjut, **memiliki status sebagai pekerja formal di Indonesia belum menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja.** Berdasarkan data SAKERNAS BPS, dibandingkan pekerja tetap dengan kontrak PKWTT, kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja tidak tetap dengan kontrak PKWT cenderung lebih rendah. Kondisi ini tidak terlepas dari karakteristik pekerja PKWT yang sering berpindah-pindah tempat kerja dan memiliki penghasilan yang cenderung tidak tetap dibandingkan pekerja PKWTT.

Selain itu, hingga saat ini Indonesia belum memiliki skema *unemployment benefit* yang bersifat universal bagi seluruh pencari kerja. Adapun skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hanya berlaku bagi pekerja yang sudah berpartisipasi di BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, berdasarkan pembahasan di bagian sebelumnya, cakupan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi tantangan utama bagi pasar tenaga kerja Indonesia. Akibatnya, kondisi menganggur itu menjadi “mahal” bagi beberapa pekerja, khususnya pekerja dengan pendidikan dan keahlian yang rendah.

Grafik 7. Kepemilikan Program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis Kontrak



Sumber: SAKERNAS Februari 2024, Badan Pusat Statistik

Photo Source: BPJS Ketenagakerjaan



Photo Source: KBR ID

Kesimpulannya, **kondisi ketenagakerjaan Indonesia tidak serta merta membaik hanya dengan turunnya angka TPT atau naiknya jumlah orang bekerja. Akar permasalahan ketenagakerjaan Indonesia terletak pada kerentanan pekerja akibat kurangnya bentuk pekerjaan yang layak (*decent job*).**

Untuk itu, pemangku kebijakan sudah selayaknya melihat lebih jauh permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia lebih dari hanya sekedar turunnya angka TPT atau naiknya jumlah orang bekerja. Perlu ada kebijakan yang menysasar lebih ke akar, khususnya terkait perlindungan pekerja, terpenuhinya hak-hak pekerja, dan adanya keterlibatan pekerja dalam pembuatan kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, pemangku kebijakan juga perlu memastikan terjalannya diskusi *tripartite* antara pemberi kerja, pekerja, dan pemerintah yang adil dan efektif.

Referensi

- BPS. (2024). Pedoman Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2024. BPS.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Jumlah PHK Mei 2025. Satu Data Ketenagakerjaan. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Tenaga Kerja Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, Februari Tahun 2024. Satu Data Ketenagakerjaan. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1969>
- Statistics Indonesia (BPS). (2015–2025). The Labor Force Situation in Indonesia: February Reports (various years). Jakarta: BPS. Available at: <https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5Btitle%5D=keadaan+ketenagakerjaan&Publikasi%5Btahun%5D=&Publikasi%5Bkategori%5D=7&Publikasi%5Bjenis%5D=&Publikasi%5Bformat%5D=>

